

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/168/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN ATAU PEMBUBARAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan rencana penggabungan beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka guna menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai alat bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan upaya perlindungan dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Negara Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Tim Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyelamatkan arsip statis, arsip dinamis, dan seluruh arsip yang tercipta dari hasil kegiatan perangkat daerah sejak penetapan penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah.

- KETIGA : Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung, atau dibubarkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pendataan dan identifikasi arsip;
 - b. penataan dan Pendaftaran arsip;
 - c. verifikasi/penilaian arsip;
 - d. penyerahan arsip statis; dan
 - e. pemusnahan arsip.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan hasil tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

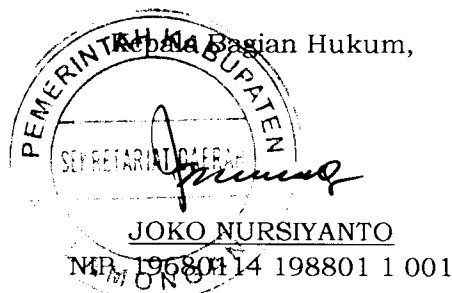
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/168/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN

ATAU PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP.	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Dr. YUHRONUR EFENDI, M.B.A. NIP. 19680112 198603 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2.	Penanggung Jawab	Drs. GUNADI, S.Sos, M.Si. NIP. 19650403 198603 1 030	Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua	KAMSUN, S.H., M.M. NIP. 19670603 199303 1 010	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Anggota	1. KANDAM, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670315 199412 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
		2. Drs. M. FAHRUDIN ALI F., M.Si. NIP. 19710424 199101 1 001	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
		3. HURIP TJAHJONO, S.H., M.H. NIP. 19600322 198903 1 004	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
		4. RUDJITO, S.P., M.M.A. NIP. 19630407 198710 1 001	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
		5. MOH. FAIZ JUNAIDI, S.P., M.P. NIP. 19731105 199803 1 006	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Drs. HERY PRANOTO NIP. 19620805 198903 1 010	Inspektur Kabupaten Lamongan
		7. Dra. SULASTRI, M.Si. NIP. 19601227 198603 2 008	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan
		8. JOKO NURSIYANTO, S.H., M.H. NIP. 19680114 198801 1 001	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP.	KETERANGAN
1	2	3	4
		9. SHOFIAH NURHAYATI, S.P., M.Si. NIP. 19720420 199602 2 001	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		10. WIDODO HARI P., S.H. NIP. 19681222 200112 1 001	Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		11. AGUS BUCHORI, A.Md. NIP. 19751117 200604 1 015	Arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		12. FAJAR SULISTYO, A.Md. NIP. 19941209 201903 1 010	Arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		13. YAYUK SRIANA, A.Md. NIP. 19930712 201903 2 018	Arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		14. ZETI WULAN AGUSTIAH, A.Md. NIP. 19960817 201903 2 009	Arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
		15. NADYA MARTHASARI, A.Md. NIP. 19950320 201903 2 011	Arsiparis pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001